



PUTUSAN

Nomor : 374/Pid.B/LH/2023/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MOH. TAHIR DG. PALEWANG Alias OM BUI;
2. Tempat lahir : Banggai;
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 08 Agustus 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Biga Kec. Walea Besar Kab. Tojo Una Una;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan;

Terdakwa Moh. Tahir Dg. Palewang Alias Om Bui ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak, tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Uumu, sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
3. Penuntut, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 374/Pid.B/LH/2023/PN Pso tanggal 01 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.B/LH/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pid.B/LH/2023/PN Pso tanggal 01 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Tahir Dg. Palewang Alias Om Bui telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ atau cara, dan/ atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) yaitu setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia" melanggar Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moh. Tahir Dg. Palewang Alias Om Bui dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit perahu kayu dengan ukuran panjang \pm 7 meter dan lebar \pm 70 cm.
 - 2) 1 (satu) unit mesin ketinting merek Honda 5,5 PK
 - 3) 1 (satu) buah mesin kompresor merek Honda 5,5 PK

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.B/LH/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

- 4) 1 (satu) buah panah ikan
- 5) 1 (satu) pasang kaki katak
- 6) 1 (satu) buah sibu-sibu
- 7) 1 (satu) buah kaca mata selam
- 8) 1 (satu) selang kompresor panjang ± 67 (enam puluh tujuh) meter
- 9) 13 (tiga belas) ekor ikan boronang
- 10) 1 (satu) ekor ikan merah jenis kakap
- 11) 1 (satu) botol bom ikan aktif
- 12) 1 (satu) buah sumbu detonator rakitan
- 13) 1 (satu) kabel warna merah dan hitam Panjang ± 20 meter
- 14) 1 (satu) buah akki merek yasuka

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa Moh. Tahir Dg. Palewang Alias Om Bui dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Moh. Tahir Dg. Palewang alias Om Bui (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 07:30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Wilayah Perairan Laut Desa Biga, Kec. Walea Besar, Kab. Tojo Una Una atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.B/LH/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/ atau cara, dan/ atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) yaitu setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, awal mulanya Saksi Yohanis Bajaji alias Anis mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi pemboman ikan di daerah Perairan Desa Biga Kecamatan Walea Besar dan sekitarnya, sehingga Saksi Yohanis Bajaji alias Anis selaku Kasubnit Lidik Unit Gakkum Satpolairud Polres Tojo Una Una dan bekerja sama dengan pihak Balai Taman Nasional Kepulauan Togean (TNKT) yaitu Saksi Bernelod Rumaropen alias Delon dan Saksi Yoel Hermes Eleuwarin alias Heri. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 07:30 Wita tepatnya di Perairan Laut Desa Biga Kecamatan Walea Besar Kabupaten Tojo Una Una menemukan Terdakwa Moh. Tahir Dg. Palewang Alias Om Bui nelayan Desa Biga Kecamatan Walea Besar yang telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom ikan dengan jarak sekitar 70 (tujuh puluh) meter sehingga saat Saksi Yohanis Bajaji alias Anis dan rekan-rekan mendengar serta melihat secara langsung bahan peledak berupa bom ikan tersebut meledak, lalu Terdakwa mengumpulkan ikan-ikan yang telah mati akibat ledakan bom ikan tersebut, selanjutnya Saksi Yohanis Bajaji alias Anis dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit perahu kayu dengan ukuran panjang \pm 7 meter dan lebar \pm 70 cm.
- 2) 1 (satu) unit mesin ketinting merek Honda 5,5 PK
- 3) 1 (satu) buah panah ikan
- 4) 1 (satu) buah mesin kompresor merek Honda 5,5 PK

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.B/LH/2023/PN Pso



- 5) 1 (satu) pasang kaki katak
 - 6) 1 (satu) buah sibu-sibu
 - 7) 1 (satu) buah kaca mata selam
 - 8) 1 (satu) Selang kompresor panjang \pm 67 (enam puluh tujuh) meter
 - 9) 13 (tiga belas) ekor ikan boronang
 - 10) 1 (satu) ekor ikan merah jenis kakap
 - 11) 1 (satu) botol bom ikan aktif
 - 12) 1 (satu) buah sumbu detonator rakitan
 - 13) 1 (satu) Kabel warna merah dan hitam Panjang \pm 20 meter
 - 14) 1 (satu) buah akki merek yasuka
- Bahwa Terdakwa merakit rangkaian bom ikan dengan cara awalnya memperoleh pupuk merek cantik, macis (korek api kayu), minyak tanah, yang dibeli di Pagimana, lalu Terdakwa melakukan perakitan dengan sangrai pupuk merk cantik tersebut di belanga goreng kemudian dicampur dengan minyak tanah, setelah itu mendinginkannya, lalu Terdakwa haluskan seperti menghaluskan Lombok/rica dan setelah halus dimasukkan ke dalam botol merk kratingdaeng dan botol merk marjan sampai hampir penuh dan padat kemudian ditambahkan kepala macis kayu yang sudah dihaluskan sebagai pengumpannya, selanjutnya dipasang sumbu yang terbuat dari macis yang sudah dihaluskan dan diikat dengan menggunakan benang sehingga telah menjadi bom aktif.
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan ikan tersebut dengan cara menggunakan perahu katinting menuju lokasi di Perairan Desa Biga Kecamatan Walea Besar, kemudian menggunakan kaca mata selam di atas perahu untuk memantau dan memastikan ikan berkerumun, lalu Terdakwa melihat ikan jenis boronang bergerombol di permukaan air sehingga Terdakwa menyiapkan bom ikan yang telah dibuat berukuran sedang dalam botol krating daeng yang kemudian dibakar dan di lemparkan di kerumunan ikan-ikan tersebut, selanjutnya setelah tenggelam di dalam air menimbulkan ledakan sehingga ikan-ikan yang berada di sekitar bom ikan tersebut mati, dan untuk rangkaian bom ikan yang menggunakan sumbu kotak bom ikan, maka sumbunya di sambungkan dengan kabel terlebih dahulu, setelah dilempar dengan kabel kearah kerumunan ikan, Terdakwa mengkontak ujung

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.B/LH/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel yang berada di dalam perahu dengan menggunakan aki dan bom ikan meledak, ikan yang terkena dampak tersebut mati dan Terdakwa mengumpulkan ikan-ikan tersebut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Organoleptik Ikan Nomor : 523.40/26.03/PMHP/2023 tanggal 29 September 2023, berdasarkan hasil pembedahan 5 (lima) ikan di peroleh kesimpulan bahwa keseluruhan sampel ikan menunjukkan tanda kematian dengan perlakuan/aktivitas penangkapan tidak wajar dengan tanda pembuluh darah pecah, rembesan darah sepanjang tulang punggung dan daging ikan.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Muslihudin, Spi., Msi, terkait dengan bahan kimia, bahan biologis dan bahan peledak adalah merupakan alat penangkapan ikan yang di larang di gunakan untuk melakukan penangkapan ikan di karenakan apabila bahan kimia, bahan biologis dan bahan peledak tersebut di gunakan, untuk menangkap ikan dapat merusak terhadap lingkungan kelestarian sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan dampak kerugian yang di timbulkan apabila alat tersebut di gunakan maka ekosistem lingkungan atau tempat hidup ikan mengalami kerusakan terutama terumbu karang yang berfungsi sebagai tempat berpijah, mencari makan, perlindungan dan berfungsi sebagai peredam gelombang laut, dan terhadap organisme lainnya yaitu terhadap ikan itu sendiri baik untuk induk ikan maupun lavanya ikut mati.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Aswan perbuatan terdakwa tersebut menggunakan bahan peledak/bom ikan termasuk jenis bahan peledak *High Explosive*, jika di ledakkan di permukaan air radius daya ledak sekitar 100-150 (seratus-seratus lima puluh) meter sedangkan apabila di ledakkan di dalam air radiusnya sekitar 50 (lima puluh) meter, sehingga apabila bahan peledak/bom ikan tersebut di ledakkan di dalam air akan menimbulkan kerusakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya seperti terumbu karang menjadi rusak.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.B/LH/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Moh.Tahir Dg. Palewang Alias Om Bui (selanjutnya disebut sebagai terdakwa) pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 07:30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Wilayah Perairan Laut Desa Biga, Kec. Walea Besar, Kab. Tojo Una Una atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yaitu setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, awal mulanya Saksi Yohanis Bajaji alias Anis mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi pemboman ikan di daerah Perairan Desa Biga Kecamatan Walea Besar dan sekitarnya, sehingga Saksi Yohanis Bajaji alias Anis selaku Kasubnit Lidik Unit Gakkum Satpolairud Polres Tojo Una Una dan bekerja sama dengan pihak Balai Taman Nasional Kepulauan Togean (TNKT) yaitu Saksi Berneled Rumaropen alias Delon dan Saksi Yoel Hermes Eleuwarin alias Heri. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 07:30 Wita tepatnya di Perairan Laut Desa Biga Kecamatan Walea Besar Kabupaten Tojo Una Una menemukan Terdakwa Moh. Tahir Dg. Palewang alias Om Bui nelayan Desa Biga Kecamatan Walea Besar yang telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom ikan dengan jarak sekitar 70 (tujuh puluh) meter sehingga saat Saksi Yohanis Bajaji alias Anis dan rekan-rekan mendengar serta melihat

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.B/LH/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung bahan peledak berupa bom ikan tersebut meledak, lalu Terdakwa mengumpulkan ikan-ikan yang telah mati akibat ledakan bom ikan tersebut, selanjutnya Saksi Yohanis Bajaji Alias Anis dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit perahu kayu dengan ukuran panjang \pm 7 meter dan lebar \pm 70 cm.
 - 2) 1 (satu) unit mesin ketinting merek Honda 5,5 PK
 - 3) 1 (satu) buah panah ikan
 - 4) 1 (satu) buah mesin kompresor merek Honda 5,5 PK
 - 5) 1 (satu) pasang kaki katak
 - 6) 1 (satu) buah sibu-sibu
 - 7) 1 (satu) buah kaca mata selam
 - 8) 1 (satu) Selang kompresor panjang \pm 67 (enam puluh tujuh) meter
 - 9) 13 (tiga belas) ekor ikan boronang
 - 10) 1 (satu) ekor ikan merah jenis kakap
 - 11) 1 (satu) botol bom ikan aktif
 - 12) 1 (satu) buah sumbu detonator rakitan
 - 13) 1 (satu) Kabel warna merah dan hitam Panjang \pm 20 meter
 - 14) 1 (satu) buah akki merek yasuka
- Bahwa Terdakwa merakit rangkaian bom ikan dengan cara awalnya memperoleh pupuk merek cantik, macis (korek api kayu), minyak tanah, yang dibeli di Pagimana, lalu Terdakwa melakukan perakitan dengan sangrai pupuk merk cantik tersebut di belanga goreng kemudian dicampur dengan minyak tanah, setelah itu mendinginkannya, lalu Terdakwa haluskan seperti menghaluskan Lombok/rica dan setelah halus dimasukkan ke dalam botol merk kratingdaeng dan botol merk marjan sampai hampir penuh dan padat kemudian ditambahkan kepala macis kayu yang sudah dihaluskan sebagai pengumpannya, selanjutnya dipasang sumbu yang terbuat dari macis yang sudah dihaluskan dan diikat dengan menggunakan benang sehingga telah menjadi bom aktif.
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan ikan tersebut dengan cara menggunakan perahu katinting menuju lokasi di Perairan Desa Biga Kecamatan Walea

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.B/LH/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar, kemudian menggunakan kaca mata selam di atas perahu untuk memantau dan memastikan ikan berkerumun, lalu Terdakwa melihat ikan jenis borongan bergerombol di permukaan air sehingga Terdakwa menyiapkan bom ikan yang telah dibuat berukuran sedang dalam botol krating daeng yang kemudian dibakar dan di lemparkan di kerumunan ikan-ikan tersebut, selanjutnya setelah tenggelam di dalam air menimbulkan ledakan sehingga ikan-ikan yang berada di sekitar bom ikan tersebut mati, dan untuk rangkaian bom ikan yang menggunakan sumbu kotak bom ikan, maka sumbunya di sambungkan dengan kabel terlebih dahulu, setelah dilempar dengan kabel ke arah kerumunan ikan, Terdakwa mengkontak ujung kabel yang berada di dalam perahu dengan menggunakan aki dan bom ikan meledak, ikan yang terkena dampak tersebut mati dan Terdakwa mengumpulkan ikan-ikan tersebut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Organoleptik Ikan Nomor: 523.40/26.03/PMHP/2023 tanggal 29 September 2023, berdasarkan hasil pembedahan 5 (lima) ikan di peroleh kesimpulan bahwa keseluruhan sampel ikan menunjukkan tanda kematian dengan perlakuan/aktivitas penangkapan tidak wajar dengan tanda pembuluh darah pecah, rembesan darah sepanjang tulang punggung dan daging ikan.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Muslihudin, Spi., Msi, terkait dengan bahan kimia, bahan biologis dan bahan peledak adalah merupakan alat penangkapan ikan yang di larang di gunakan untuk melakukan penangkapan ikan di karenakan apabila bahan kimia, bahan biologis dan bahan peledak tersebut di gunakan, untuk menangkap ikan dapat merusak terhadap lingkungan kelestarian sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan dampak kerugian yang di timbulkan apabila alat tersebut di gunakan maka ekosistem lingkungan atau tempat hidup ikan mengalami kerusakan terutama terumbu karang yang berfungsi sebagai tempat berpijah, mencari makan, perlindungan dan berfungsi sebagai peredam gelombang laut, dan terhadap organisme lainnya yaitu terhadap ikan itu sendiri baik untuk induk ikan maupun lavanya ikut mati.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Aswan perbuatan Terdakwa tersebut menggunakan bahan peledak/bom ikan termasuk jenis bahan peledak High

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.B/LH/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekspllosive, jika di ledakkan di permukaan air radius daya ledak sekitar 100-150 (seratus-seratus lima puluh) meter sedangkan apabila di ledakkan di dalam air radiusnya sekitar 50 (lima puluh) meter, sehingga apabila bahan peledak/bom ikan tersebut di ledakkan di dalam air akan menimbulkan kerusakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya seperti terumbu karang menjadi rusak.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa Moh. Tahir Dg. Palewang Alias Om Bui (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 07:30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Wilayah Perairan Laut Desa Biga, Kec. Walea Besar, Kab. Tojo Una Una atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) yaitu setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidaya ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya ikan kecil. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.B/LH/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, awal mulanya Saksi Yohanis Bajaji alias Anis mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi pemboman ikan di daerah Perairan Desa Biga Kecamatan Walea Besar dan sekitarnya, sehingga Saksi Yohanis Bajaji alias Anis selaku Kasubnit Lidik Unit Gakkum Satpolairud Polres Tojo Una Una dan bekerja sama dengan pihak Balai Taman Nasional Kepulauan Togean (TNKT) yaitu Saksi Bernelod Rumaropen alias Delon dan Saksi Yoel Hermes Eleuwarin alias Heri. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 07:30 Wita tepatnya di Perairan Laut Desa Biga Kecamatan Walea Besar Kabupaten Tojo Una Una menemukan Terdakwa Moh. Tahir Dg. Palewang alias Om Bui nelayan Desa Biga Kecamatan Walea Besar yang telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom ikan dengan jarak sekitar 70 (tujuh puluh) meter sehingga saat Saksi Yohanis Bajaji alias Anis dan rekan-rekan mendengar serta melihat secara langsung bahan peledak berupa bom ikan tersebut meledak, lalu terdakwa mengumpulkan ikan-ikan yang telah mati akibat ledakan bom ikan tersebut, selanjutnya Saksi Yohanis Bajaji alias Anis dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit perahu kayu dengan ukuran panjang \pm 7 meter dan lebar \pm 70 cm.
- 2) 1 (satu) unit mesin ketinting merek Honda 5,5 PK
- 3) 1 (satu) buah panah ikan
- 4) 1 (satu) buah mesin kompresor merek Honda 5,5 PK
- 5) 1 (satu) pasang kaki katak
- 6) 1 (satu) buah sibu-sibu
- 7) 1 (satu) buah kaca mata selam
- 8) 1 (satu) Selang kompresor panjang \pm 67 (enam puluh tujuh) meter
- 9) 13 (tiga belas) ekor ikan boronang
- 10) 1 (satu) ekor ikan merah jenis kakap
- 11) 1 (satu) botol bom ikan aktif
- 12) 1 (satu) buah sumbu detonator rakitan
- 13) 1 (satu) Kabel warna merah dan hitam Panjang \pm 20 meter

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.B/LH/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) 1 (satu) buah akki merek yasuka

- Bahwa Terdakwa merakit rangkaian bom ikan dengan cara awalnya memperoleh pupuk merk cantik, macis (korek api kayu), minyak tanah, yang dibeli di Pagimana, lalu terdakwa melakukan perakitan dengan sangrai pupuk merk cantik tersebut di belanga goreng kemudian dicampur dengan minyak tanah, setelah itu mendinginkannya, lalu terdakwa haluskan seperti menghaluskan Lombok/rica dan setelah halus dimasukkan ke dalam botol merk kratingdaeng dan botol merk marjan sampai hampir penuh dan padat kemudian ditambahkan kepala macis kayu yang sudah dihaluskan sebagai pengumpannya, selanjutnya dipasang sumbu yang terbuat dari macis yang sudah dihaluskan dan diikat dengan menggunakan benang sehingga telah menjadi bom aktif.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ikan tersebut dengan cara menggunakan perahu katinting menuju lokasi di Perairan Desa Biga Kecamatan Walea Besar, kemudian menggunakan kaca mata selam di atas perahu untuk memantau dan memastikan ikan berkerumun, lalu terdakwa melihat ikan jenis borongan bergerombol di permukaan air sehingga terdakwa menyiapkan bom ikan yang telah dibuat berukuran sedang dalam botol krating daeng yang kemudian dibakar dan di lemparkan di kerumunan ikan-ikan tersebut, selanjutnya setelah tenggelam di dalam air menimbulkan ledakan sehingga ikan-ikan yang berada di sekitar bom ikan tersebut mati, dan untuk rangkaian bom ikan yang menggunakan sumbu kotak bom ikan, maka sumbunya di sambungkan dengan kabel terlebih dahulu, setelah dilempar dengan kabel kearah kerumunan ikan, terdakwa mengkontak ujung kabel yang berada di dalam perahu dengan menggunakan aki dan bom ikan meledak, ikan yang terkena dampak tersebut mati dan terdakwa mengumpulkan ikan-ikan tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Organoleptik Ikan Nomor: 523.40/26.03/PMHP/2023 tanggal 29 September 2023, berdasarkan hasil pembedahan 5 (lima) ikan di peroleh kesimpulan bahwa keseluruhan sampel ikan menunjukkan tanda kematian dengan perlakuan/aktivitas penangkapan tidak wajar dengan tanda pembuluh darah pecah, rembesan darah sepanjang tulang punggung dan daging ikan.

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.B/LH/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Muslihudin, Spi., Msi, terkait dengan bahan kimia, bahan biologis dan bahan peledak adalah merupakan alat penangkapan ikan yang di larang di gunakan untuk melakukan penangkapan ikan di karenakan apabila bahan kimia, bahan biologis dan bahan peledak tersebut di gunakan, untuk menangkap ikan dapat merusak terhadap lingkungan kelestarian sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan dampak kerugian yang di timbulkan apabila alat tersebut di gunakan maka ekosistem lingkungan atau tempat hidup ikan mengalami kerusakan terutama terumbu karang yang berfungsi sebagai tempat berpijah, mencari makan, perlindungan dan berfungsi sebagai peredam gelombang laut, dan terhadap organisme lainnya yaitu terhadap ikan itu sendiri baik untuk induk ikan maupun lavanya ikut mati.
- Bahwa Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikan berukuran paling besar 5 (Lima) GT (Gross Tonase).
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Aswan perbuatan terdakwa tersebut menggunakan bahan peledak/bom ikan termasuk jenis bahan peledak High Eksplosive, jika di ledakkan di permukaan air radius daya ledak sekitar 100-150 (seratus-seratus lima puluh) meter sedangkan apabila di ledakkan di dalam air radiusnya sekitar 50 (lima puluh) meter, sehingga apabila bahan peledak/bom ikan tersebut di ledakkan di dalam air akan menimbulkan kerusakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya seperti terumbu karang menjadi rusak.
- Bahwa hasil tangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dilakukan oleh terdakwa untuk dijual dan hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100B Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.B/LH/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Keempat

Bahwa Terdakwa Moh. Tahir Dg. Palewang Alias Om Bui (selanjutnya disebut sebagai terdakwa) pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 07:30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Wilayah Perairan Laut Desa Biga, Kec. Walea Besar, Kab. Tojo Una Una atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yaitu setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya ikan kecil. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, awal mulanya Saksi Yohanis Bajaji alias Anis mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi pemboman ikan di daerah Perairan Desa Biga Kecamatan Walea Besar dan sekitarnya, sehingga Saksi Yohanis Bajaji alias Anis selaku Kasubnit Lidik Unit Gakkum Satpolairud Polres Tojo Una Una dan bekerja sama dengan pihak Balai Taman Nasional Kepulauan Togean (TNKT) yaitu Saksi Berneled Rumaropen alias Delon dan Saksi Yoel Hermes Eleuwarin alias Heri. Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 07:30 Wita tepatnya di Perairan Laut Desa Biga Kecamatan Walea Besar Kabupaten Tojo Una Una menemukan Terdakwa Moh. Tahir Dg. Palewang alias Om Bui nelayan Desa Biga Kecamatan Walea Besar yang telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.B/LH/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa bom ikan dengan jarak sekitar 70 (tujuh puluh) meter sehingga saat Saksi Yohanis Bajaji alias Anis dan rekan-rekan mendengar serta melihat secara langsung bahan peledak berupa bom ikan tersebut meledak, lalu terdakwa mengumpulkan ikan-ikan yang telah mati akibat ledakan bom ikan tersebut, selanjutnya Saksi Yohanis Bajaji alias Anis dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit perahu kayu dengan ukuran panjang \pm 7 meter dan lebar \pm 70 cm.
 - 2) 1 (satu) unit mesin ketinting merek Honda 5,5 PK
 - 3) 1 (satu) buah panah ikan
 - 4) 1 (satu) buah mesin kompresor merek Honda 5,5 PK
 - 5) 1 (satu) pasang kaki katak
 - 6) 1 (satu) buah sibu-sibu
 - 7) 1 (satu) buah kaca mata selam
 - 8) 1 (satu) Selang kompresor panjang \pm 67 (enam puluh tujuh) meter
 - 9) 13 (tiga belas) ekor ikan boronang
 - 10) 1 (satu) ekor ikan merah jenis kakap
 - 11) 1 (satu) botol bom ikan aktif
 - 12) 1 (satu) buah sumbu detonator rakitan
 - 13) 1 (satu) Kabel warna merah dan hitam Panjang \pm 20 meter
 - 14) 1 (satu) buah akki merek yasuka
- Bahwa terdakwa merakit rangkaian bom ikan dengan cara awalnya memperoleh pupuk merek cantik, macis (korek api kayu), minyak tanah, yang dibeli di Pagimana, lalu terdakwa melakukan perakitan dengan sangrai pupuk merk cantik tersebut di belanga goreng kemudian dicampur dengan minyak tanah, setelah itu mendinginkannya, lalu terdakwa haluskan seperti menghaluskan Lombok/rica dan setelah halus dimasukkan ke dalam botol merk kratingdaeng dan botol merk marjan sampai hampir penuh dan padat kemudian ditambahkan kepala macis kayu yang sudah dihaluskan sebagai pengumpannya, selanjutnya dipasang sumbu yang terbuat dari macis yang sudah dihaluskan dan diikat dengan menggunakan benang sehingga telah menjadi bom aktif.

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.B/LH/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan ikan tersebut dengan cara menggunakan perahu katinting menuju lokasi di Perairan Desa Biga Kecamatan Walea Besar, kemudian menggunakan kaca mata selam di atas perahu untuk memantau dan memastikan ikan berkerumun, lalu Terdakwa melihat ikan jenis boronang bergerombol di permukaan air sehingga Terdakwa menyiapkan bom ikan yang telah dibuat berukuran sedang dalam botol krating daeng yang kemudian dibakar dan di lemparkan di kerumunan ikan-ikan tersebut, selanjutnya setelah tenggelam di dalam air menimbulkan ledakan sehingga ikan-ikan yang berada di sekitar bom ikan tersebut mati, dan untuk rangkaian bom ikan yang menggunakan sumbu kotak bom ikan, maka sumbunya di sambungkan dengan kabel terlebih dahulu, setelah dilempar dengan kabel kearah kerumunan ikan, Terdakwa mengkontak ujung kabel yang berada di dalam perahu dengan menggunakan aki dan bom ikan meledak, ikan yang terkena dampak tersebut mati dan Terdakwa mengumpulkan ikan-ikan tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Organoleptik Ikan Nomor: 523.40/26.03/PMHP/2023 tanggal 29 September 2023, berdasarkan hasil pembedahan 5 (lima) ikan di peroleh kesimpulan bahwa keseluruhan sampel ikan menunjukkan tanda kematian dengan perlakuan/aktivitas penangkapan tidak wajar dengan tanda pembuluh darah pecah, rembesan darah sepanjang tulang punggung dan daging ikan.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Muslihudin, Spi., Msi, terkait dengan bahan kimia, bahan biologis dan bahan peledak adalah merupakan alat penangkapan ikan yang di larang di gunakan untuk melakukan penangkapan ikan di karenakan apabila bahan kimia, bahan biologis dan bahan peledak tersebut di gunakan, untuk menangkap ikan dapat merusak terhadap lingkungan kelestarian sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan dampak kerugian yang di timbulkan apabila alat tersebut di gunakan maka ekosistem lingkungan atau tempat hidup ikan mengalami kerusakan terutama terumbu karang yang berfungsi sebagai tempat berpijah, mencari makan, perlindungan dan berfungsi sebagai peredam gelombang laut, dan terhadap organisme lainnya yaitu terhadap ikan itu sendiri baik untuk induk ikan maupun lavanya ikut mati.

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.B/LH/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (Lima) GT (Gross Tonase).
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Aswan perbuatan Terdakwa tersebut menggunakan bahan peledak/bom ikan termasuk jenis bahan peledak *High Explosive*, jika di ledakkan di permukaan air radius daya ledak sekitar 100-150 (seratus-seratus lima puluh) meter sedangkan apabila di ledakkan di dalam air radiusnya sekitar 50 (lima puluh) meter, sehingga apabila bahan peledak/bom ikan tersebut di ledakkan di dalam air akan menimbulkan kerusakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya seperti terumbu karang menjadi rusak.
- Bahwa hasil tangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dilakukan oleh Terdakwa untuk dijual dan hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100B Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yohanis Bajaji Alias Anis**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan masalah tindak pidana perikanan dengan menggunakan bom ikan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 07.30 Wita di perairan laut Desa Biga Kec.Walea Besar Kab.Tojo Una Una Provinsi Sulawesi Tengah;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.B/LH/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang melakukan tindak pidana perikanan tersebut adalah Terdakwa Moh. Tahir Dg. Palewang Alias Om Bui;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak berupa bom ikan yang mana bahan peledak berupa bom ikan yang sudah di ledakkan untuk menangkap ikan pada saat itu adalah bahan peledak berupa bom ikan dengan ukuran kecil atau dopis;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan berupa :
 - 1 (Satu) unit perahu kayu dengan ukuran panjang + 7 meter dan lebar + 70 Cm.
 - 1 (satu) unit mesin ketinting merek Honda 5,5 PK.
 - 1 (Satu) buah mesin kompresor merek Honda 5,5 PK.
 - Selang kompresor Panjang 67 (Enam puluh tujuh) meter.
 - 1 (Satu) buah kaca mata selam.
 - 1 (satu) pasang kaki katak.
 - 1 (Satu) buah panah ikan.
 - 1 (Satu) buah sibu-sibu.
 - 13 (Tiga belas) ikan boronang.
 - 1 (Satu) ekor ikan merah jenis kakap.
 - 1 (Satu) botol bom ikan aktif.
 - 1 (satu) buah detonator rakitan.
 - 1 (Satu) buah aki 12 ampere;
- Bahwa Pemiliknya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri melakukan pengeboman ikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang merakit sendiri Bom ikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Yoel Hermes Eleuwarin Alias Heri**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.B/LH/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan adanya tindak pidana perikanan dengan menggunakan bom ikan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 07.30 Wita di perairan laut Desa Biga Kec.Walea Besar Kab.Tojo Una Una Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Yang melakukan tindak pidana perikanan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak berupa bom ikan,yang mana bahan peledak berupa bom ikan yang sudah di ledakkan untuk menangkap ikan pada saat itu adalah bahan peledak berupa bom ikan dengan ukuran kecil atau dopis;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan berupa :
 - 1 (Satu) unit perahu kayu dengan ukuran panjang + 7 meter dan lebar + 70 Cm.
 - 1 (satu) unit mesin ketinting merek Honda 5,5 PK.
 - 1 (Satu) buah mesin kompresor merek Honda 5,5 PK.
 - Selang kompresor Panjang 67 (Enam puluh tujuh) meter.
 - 1 (Satu) buah kaca mata selam.
 - 1 (satu) pasang kaki katak.
 - 1 (Satu) buah panah ikan.
 - 1 (Satu) buah sibu-sibu.
 - 13 (Tiga belas) ikan boronang.
 - 1 (Satu) ekor ikan merah jenis kakap.
 - 1 (Satu) botol bom ikan aktif.
 - 1 (satu) buah detonator rakitan.
 - 1 (Satu) buah aki 12 ampere;
- Bahwa 1 (Satu) buah botol bom ikan aktif yang di temukan di dalam perahu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri melakukan pengeboman ikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang merakit sendiri Bom ikan tersebut;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.B/LH/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki ijin dari pihak berwenang menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Aswan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan riwayat pendidikan dan pekerjaan saksi yakni:
 - SDN 5 Kendari lulus tahun 1996.
 - SMP Negeri 5 Kendari lulus tahun 2009.
 - SMU 4 Kendari lulus tahun 2001.
- Bahwa keahlian/sertifikat yang di miliki sebagai berikut:
 - Pendidikan pengembangan Specialis Penjinak Bom.
 - Dan saat ini saksi bekerja sebagai Anggota Polri Aktif dan bertugas pada Detasemen Gegana Subdent II Jibom Kesatuan Brimob Polda Sulawesi Tengah.
- Bahwa bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya yang apabila di kenai suatu aksi berupa benturan, panas, gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat yang lebih stabil, yang sebagian besar atau keseluruhannya berbentuk gas dan perubahan tersebut terjadi dalam waktu yang sangat singkat di sertai efek dan tekanan yang sangat tinggi.
- Bahwa 1 (Satu) botol yang berisi penuh pupuk matahari dan pupuk merek cantik, serbuk korek api serta 1 (Satu) sumbu dopis yang telah di lilit benang yang kemudian di lapisi dengan plastic yang di jadikan sebagai barang bukti oleh penyidik Satpolairud Polres Tojo Una Una tersebut adalah masuk dalam kategori bahan peledak/bom ikan.
- Bahwa bahan peledak /bom ikan yang telah di jadikan barang bukti oleh pihak Kepolisian Polres Tojo Una Una tersebut termasuk jenis high Explosive (Bahan peledak yang mempunyai daya ledak tinggi), jika di ledakkan di permukaan air radius daya ledak sekitar 100 sampai 150 meter sedangkan kalau di ledakkan di dalam air radiusnya sekitar 50 meter, dan

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.B/LH/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan kerusakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya seperti terumbu karang menjadi rusak.

- Bahwa cara meledakkan "Bahan peledak Bom ikan tersebut adalah menghubungkan kabel positif dan negative yang terdapat pada bahan peledak/bom ikan ke baterai atau accu.
- Bahwa berdasarkan peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2017 tentang perizinan pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian bahan peledak, bahwa warga Masyarakat tidak diperbolehkan sama sekali untuk menggunakan bahan peledak jenis apapun, termasuk Terdakwa;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ahli **Muslihudin, Spi, MSi**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa MAN Darusalam Ciamis lulus tahun 1998.
- Bahwa Fakultas Perikanan, jurusan Pemanfaatan sumber daya perairan Universitas Bung hatta padang tahun 2002.
- Bahwa Magister ilmu-ilmu pertanian program studi peternakan (S2) UNTAD Palu tahun 2014.
- Bahwa keahlian/sertifikat yang di miliki sebagai berikut:
 - Sertifikat PADI selam tahun 2007
 - POSSI (Persatuan olah raga selam seluruh Indonesia tahun 2009
 - Identifikasi terumbu karang oleh LIPI tahun 2004
 - Pengelolaan Wilayah Pesisir HAPPI tahun 2011
 - Penilai kondisi terumbu karang tahun 2019
- Dan saat ini saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada kantor Dinas kelautan dan perikanan provinsi Sulawesi Tengah.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor : 71/PERMEN-KP/2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang di maksud dengan alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang di pergunakan untuk

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.B/LH/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menangkap ikan sedangkan alat bantu penangkapan ikan adalah alat yang di gunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan.
- Bahwa berdasarkan Undang-undang perikanan no. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dapat di gunakan untuk menangkap ikan adalah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang pada umumnya apabila di gunakan alat penangkapan ikan dan alat bantu tersebut tidak merusak lingkungan kelestarian sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
 - Bahwa berdasarkan Undang-undang perikanan no.45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang tidak dapat atau di larang di gunakan untuk menangkap ikan adalah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang apabila di gunakan alat penangkapan ikan dan alat bantu tersebut dapat merusak terhadap lingkungan kelestarian sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
 - Bahwa bahan kimia,bahan biologis dan bahan peledak adalah merupakan alat penangkapan ikan yang di larang di gunakan untuk melakukan penangkapan ikan di karenakan apabila bahan kimia,bahan biologis dan bahan peledak tersebut di gunakan untuk menangkap ikan dapat merusak terhadap lingkungan kelestarian sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan dampak kerugian yang di timbulkan apabila alat tersebut di gunakan maka ekosistem lingkungan atau tempat hidup ikan mengalami kerusakan terutama terumbu karang yang berfungsi sebagai tempat berpijah,mencari makan,perlindungan dan berfungsi sebagai peredam gelombang laut,dan terhadap organisme lainnya yaitu terhadap ikan itu sendiri baik untuk induk ikan maupun lavanya ikut mati.
 - Bahwa Perairan laut Desa Biga Kec.Walea Besar Kab.Tojo Una Una Prov.Sulteng yang merupakan tempat penangkapan ikan oleh Terdakwa tersebut masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wilayah 715.

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.B/LH/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom ikan tersebut bertentangan dengan undang-undang dan dapat di pidanakan sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) dan/atau Pasal 85 Jo Pasal 9 UU RI No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No.31 tahun 2004 tentang perikanan, dan apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh nelayan kecil maka sanksinya adalah Pasal 100 B Undang-Undang RI No.6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang.

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yaitu :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan sehubungan dengan masalah perikanan;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 september 2023 sekitar pukul 07.30 wita di perairan laut Desa Biga Kec.Walea Besar Kab.Tojo Una una Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Dengan cara menggunakan bahan peledak berupa bom ikan yang pada saat itu yang sudah sempat Terdakwa ledakkan adalah bom ikan dengan ukuran sedang yang di buat di dalam botol kratingdaeng, sedangkan 1 (satu) buah botol ukuran besar bom ikan aktif belum sempat Terdakwa ledakkan dan masih berada di dalam perahu miliknya, yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan awalnya bom ikan yang telah Terdakwa buat tersebut di bakar sumbunya terlebih dahulu lalu Terdakwa lemparkan ke laut yang sudah di pastikan ada ikannya yang berkumpul/ berkerumun, kemudian setelah bom ikan tersebut meledak maka ikan-ikan yang berada di sekitar bom ikan tersebut langsung mati, dan sebagiannya terapung di permukaan air, setelah itu barulah Terdakwa mengumpulkan ikan-ikan yang sudah mati tersebut satu persatu kedalam perahunya, namun saat itu Terdakwa belum sempat meledakan bom ikan yang berukuran besar karena sudah tertangkap tangan oleh pihak Satpolairud Polres Tojo Una Una;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.B/LH/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perakitan bom ikan Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pupuknya Terdakwa sangrai di belanga goreng dan di campur dengan minyak tanah, setelah itu di dinginkan terlebih dahulu kemudian setelah itu iya haluskan lagi dengan menggunakan kayu seperti menghaluskan rica kemudian iya masukan ke dalam botol jenis krating daeng dan botol Marjan lalu setelah hampir penuh barulah Terdakwa tambahkan kepala macis kayu yang sudah Terdakwa haluskan sebagai pengumpannya, kemudian setelah itu Terdakwa pasang sumbu yang terbuat dari machis (korek api) yang sudah di haluskan lalu di ikat dengan menggunakan benang setelah itu perakitan di anggap sudah selesai dan bom aktif sudah dapat di gunakan;
- Bahwa cara menggunakan bom ikan yang telah Terdakwa rakit tersebut yakni di bakar terlebih dahulu sumbunya lalu di lemparkan diatas permukaan air laut yang sudah di pastikan ada ikannya yang berkumpul dan bom ikan setelah tenggelam di dalam air barulah menimbulkan ledakan, selain itu kalau untuk rangkaian bom ikan dengan menggunakan sumbu kontak bom ikan tersebut sumbunya di sambungkan dengan kabel, setelah itu di lemparkan sekalian dengan kabelnya kearah kerumunan ikan lalu setelah itu iya mengontak ujung kabel yang berada di atas perahu dengan menggunakan aki dan seketika itu bom ikan langsung meledak, setelah itu maka ikan yang terkena dampak ledakan tersebut mati, barulah saya mengumpulkan ikan ikan yang mati tersebut kedalam perahunya;
- Bahwa Terdakwa sudah sering kali melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 september 2023 sekitar pukul 07.30 wita di perairan laut Desa Biga Kec.Walea Besar Kab.Tojo Una una Provinsi Sulawesi Tengah, Saksi Yohanis Bajaji Alias Anis bersama-sama dengan rekannya Saksi Yova Niklasis Gintu, SH., Saksi Jecky Paulus dan Saksi Yoel Hermes Eleuwarin Alias Heri mendapatkan informasi dari masyarakat sering

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.B/LH/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pemboman ikan di daerah Perairan Desa Biga Kecamatan Walea Besar dan sekitarnya yang mana Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom ikan.

- Bahwa Dengan cara menggunakan bahan peledak berupa bom ikan yang pada saat itu yang sudah sempat Terdakwa ledakkan adalah bom ikan dengan ukuran sedang yang di buat di dalam botol kratingdaeng, sedangkan 1 (satu) buah botol ukuran besar bom ikan aktif belum sempat Terdakwa ledakkan dan masih berada di dalam perahu miliknya, yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan awalnya bom ikan yang telah Terdakwa buat tersebut di bakar sumbunya terlebih dahulu lalu Terdakwa lemparkan ke laut yang sudah di pastikan ada ikannya yang berkumpul/ berkerumun, kemudian setelah bom ikan tersebut meledak maka ikan-ikan yang berada di sekitar bom ikan tersebut langsung mati, dan sebagiannya terapung di permukaan air, setelah itu barulah Terdakwa mengumpulkan ikan-ikan yang sudah mati tersebut satu persatu kedalam perahunya, namun saat itu Terdakwa belum sempat meledakan bom ikan yang berukuran besar karena sudah tertangkap tangan oleh pihak Satpolairud Polres Tojo Una Una;
- Bahwa perakitan bom ikan Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pupuknya Terdakwa sangrai di belanga goreng dan di campur dengan minyak tanah, setelah itu di dinginkan terlebih dahulu kemudian setelah itu iya haluskan lagi dengan menggunakan kayu seperti menghaluskan rica kemudian iya masukan ke dalam botol jenis krating daeng dan botol Marjan lalu setelah hampir penuh barulah Terdakwa tambahkan kepala macis kayu yang sudah Terdakwa haluskan sebagai pengumpannya, kemudian setelah itu Terdakwa pasang sumbu yang terbuat dari machis (korek api) yang sudah di haluskan lalu di ikat dengan menggunakan benang setelah itu perakitan di anggap sudah selesai dan bom aktif sudah dapat di gunakan;
- Bahwa cara menggunakan bom ikan yang telah Terdakwa rakit tersebut yakni di bakar terlebih dahulu sumbunya lalu di lemparkan diatas permukaan air laut yang sudah di pastikan ada ikannya yang berkumpul dan bom ikan setelah tenggelam di dalam air barulah menimbulkan ledakan, selain itu kalau untuk rangkaian bom ikan dengan menggunakan sumbu kontak bom ikan tersebut sumbunya di sambungkan dengan kabel, setelah itu di lemparkan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.B/LH/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekalian dengan kabelnya kearah kerumunan ikan lalu setelah itu iya mengontak ujung kabel yang berada di atas perahu dengan menggunakan aki dan seketika itu bom ikan langsung meledak, setelah itu maka ikan yang terkena dampak ledakan tersebut mati, barulah saya mengumpulkan ikan ikan yang mati tersebut kedalam perahunya;

- Bahwa Terdakwa sudah sering kali melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom);
- Bahwa barang-barang bukti yang disita pada saat Penangkapan dan Pengeledahan pada saat itu yaitu: 1 (Satu) unit perahu kayu dengan ukuran panjang + 7 meter dan lebar + 70 Cm, 1 (satu) unit mesin ketinting merek Honda 5,5 PK, 1 (Satu) buah mesin kompresor merek Honda 5,5 PK, Selang kompresor Panjang 67 (Enam puluh tujuh) meter, 1 (Satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) pasang kaki katak, 1 (Satu) buah panah ikan, 1 (Satu) buah sibu-sibu, 13 (Tiga belas) ikan boronang, 1 (Satu) ekor ikan merah jenis kakap, 1 (Satu) botol bom ikan aktif, 1 (satu) buah detonator rakitan, 1 (Satu) buah aki 12 ampere;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ atau cara, dan/ atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.B/LH/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam Undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan memberikan arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia dan yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia bernama dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana ini, sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum, harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut pendapat ahli hukum Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai daripada perbuatannya ;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang ;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu Terdakwa Moh. Tahir Dg. Palewang alias Om Bui dipersidangan dan telah diteliti identitasnya dan Terdakwa mengakui dan membenarkannya sehingga tidak ada kesalahan orang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti serta dimana Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan dengan baik dan benar maka sangat jelas pengertian "*setiap orang*" yang dimaksudkan dalam aspek ini merupakan orang yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Moh. Tahir Dg. Palewang alias Om Bui;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang sebagai subyek hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.B/LH/2023/PN Pso



ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ atau cara, dan/ atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1);”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja (*Opzet*) adalah bahwa terdakwa menghendaki dan mengetahui (*willens end wetens*) akan akibat dari suatu perbuatannya;

Menimbang, bahwa antara menghendaki (*wellens*) dengan mengetahui (*wetens*) ada perbedaan yang prinsipil, yaitu menghendaki adalah adanya niat sebelumnya untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan mengetahui adalah bahwa perbuatan itu tidak dilakukan dengan niat sebelumnya tetapi dapat diperkirakan bahwa perbuatan tersebut diketahui kemungkinan berakibat sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Nomor PER.01/MEN/2009, Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia adalah merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, konservasi, penelitian dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan dan zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan bahan peledak adalah material yang tidak stabil secara kimia atau energikal, atau dapat menghasilkan pengembangan mendadak dari bahan

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.B/LH/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diikuti dengan penghasilan panas dan perubahan besar pada tekanan (dan biasanya juga kilat atau suara besar) yang biasa disebut ledakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap disimpulkan dari keterangan saksi-saksi yang berupa keterangan saksi, keterangan Ahli, surat, dan juga keterangan terdakwa (berupa pengakuan) sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 september 2023 sekitar pukul 07.30 wita di perairan laut Desa Biga Kec.Walea Besar Kab.Tojo Una una Provinsi Sulawesi Tengah, Saksi Yohanis Bajaji Alias Anis bersama-sama dengan rekannya Saksi Yova Niklasis Gintu, SH., Saksi Jecky Paulus dan Saksi Yoel Hermes Eleuwarin Alias Heri mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi pemboman ikan di daerah Perairan Desa Biga Kecamatan Walea Besar dan sekitarnya yang mana Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berupa bom ikan;
- Bahwa dengan cara menggunakan bahan peledak berupa bom ikan yang pada saat itu yang sudah sempat Terdakwa ledakkan adalah bom ikan dengan ukuran sedang yang di buat di dalam botol kratingdaeng, sedangkan 1 (satu) buah botol ukuran besar bom ikan aktif belum sempat Terdakwa ledakkan dan masih berada di dalam perahu miliknya, yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan awalnya bom ikan yang telah Terdakwa buat tersebut di bakar sumbunya terlebih dahulu lalu Terdakwa lemparkan ke laut yang sudah di pastikan ada ikannya yang berkumpul/ berkerumun, kemudian setelah bom ikan tersebut meledak maka ikan-ikan yang berada di sekitar bom ikan tersebut langsung mati, dan sebagiannya terapung di permukaan air, setelah itu barulah Terdakwa mengumpulkan ikan-ikan yang sudah mati tersebut satu persatu kedalam perahunya, namun saat itu Terdakwa belum sempat meledakan bom ikan yang berukuran besar karena sudah tertangkap tangan oleh pihak Satpolairud Polres Tojo Una Una;
- Bahwa perakitan bom ikan Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pupuknya Terdakwa sangrai di belanga goreng dan di campur dengan minyak tanah, setelah itu di dinginkan terlebih dahulu kemudian setelah itu iya haluskan lagi dengan menggunakan kayu seperti menghaluskan rica kemudian iya masukan ke dalam botol jenis krating daeng dan botol Marjan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.B/LH/2023/PN Pso



lalu setelah hampir penuh barulah Terdakwa tambahkan kepala macis kayu yang sudah Terdakwa haluskan sebagai pengumpannya, kemudian setelah itu Terdakwa pasang sumbu yang terbuat dari machis (korek api) yang sudah di haluskan lalu di ikat dengan menggunakan benang setelah itu perakitan di anggap sudah selesai dan bom aktif sudah dapat di gunakan;

- Bahwa cara menggunakan bom ikan yang telah Terdakwa rakit tersebut yakni di bakar terlebih dahulu sumbunya lalu di lemparkan diatas permukaan air laut yang sudah di pastikan ada ikannya yang berkumpul dan bom ikan setelah tenggelam di dalam air barulah menimbulkan ledakan, selain itu kalau untuk rangkaian bom ikan dengan menggunakan sumbu kontak bom ikan tersebut sumbunya di sambungkan dengan kabel, setelah itu di lemparkan sekalian dengan kabelnya kearah kerumunan ikan lalu setelah itu iya mengontak ujung kabel yang berada di atas perahu dengan menggunakan aki dan seketika itu bom ikan langsung meledak, setelah itu maka ikan yang terkena dampak ledakan tersebut mati, barulah saya mengumpulkan ikan ikan yang mati tersebut kedalam perahunya;
- Bahwa Terdakwa sudah sering kali melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom);
- Bahwa barang-barang bukti yang disita pada saat Penangkapan dan Pengeledahan pada saat itu yaitu: 1 (Satu) unit perahu kayu dengan ukuran panjang + 7 meter dan lebar + 70 Cm, 1 (satu) unit mesin ketinting merek Honda 5,5 PK, 1 (Satu) buah mesin kompresor merek Honda 5,5 PK, Selang kompresor Panjang 67 (Enam puluh tujuh) meter, 1 (Satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) pasang kaki katak, 1 (Satu) buah panah ikan, 1 (Satu) buah sibu-sibu, 13 (Tiga belas) ikan boronang, 1 (Satu) ekor ikan merah jenis kakap, 1 (Satu) botol bom ikan aktif, 1 (satu) buah detonator rakitan, 1 (Satu) buah aki 12 ampere;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ atau cara, dan/ atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) yaitu setiap

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.B/LH/2023/PN Pso



orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidaya ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia” telah terpenuhi secara sah menurut hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa/Para Terdakwa* telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit perahu kayu dengan ukuran panjang ± 7 meter dan lebar ± 70 cm,
- 1 (satu) unit mesin ketinting merek Honda 5,5 PK;
- 1 (satu) buah mesin kompresor merek Honda 5,5 PK,

menurut hemat Majelis Hakim dikarenakan keseluruhan barang bukti tersebut dipakai atau dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya maka untuk menghindari dipergunakan kembali Terdakwa dalam melakukan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.B/LH/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatannya maka sudah selayak dan sepantasnya keseluruhan barang bukti tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah panah ikan;
- 1 (satu) pasang kaki katak;
- 1 (satu) buah sibu-sibu,
- 1 (satu) buah kaca mata selam,
- 1 (satu) selang kompresor panjang \pm 67 (enam puluh tujuh) meter;
- 13 (tiga belas) ekor ikan boronang;
- 1 (satu) ekor ikan merah jenis kakap;
- 1 (satu) botol bom ikan aktif;
- 1 (satu) buah sumbu detonator rakitan;
- 1 (satu) kabel warna merah dan hitam Panjang \pm 20 meter;
- 1 (satu) buah akki merek yasuka

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan merusak terumbu karang;
- Bahwa wilayah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam Taman Nasional Kepulauan Togean yang dijaga dan dilindungi ekosistem kelestarian alam dan biota lautnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.B/LH/2023/PN Pso



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Tahir Dg. Palewang alias Om Bui telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan Pidana denda sebesar Rp 100.000.000,- (saratus juga rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit perahu kayu dengan ukuran panjang \pm 7 meter dan lebar \pm 70 cm.
 - 1 (satu) unit mesin ketinting merek Honda 5,5 PK
 - 1 (satu) buah mesin kompresor merek Honda 5,5 PKDirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah panah ikan
 - 1 (satu) pasang kaki katak
 - 1 (satu) buah sibu-sibu
 - 1 (satu) buah kaca mata selam
 - 1 (satu) selang kompresor panjang \pm 67 (enam puluh tujuh) meter
 - 13 (tiga belas) ekor ikan boronang
 - 1 (satu) ekor ikan merah jenis kakap
 - 1 (satu) botol bom ikan aktif
 - 1 (satu) buah sumbu detonator rakitan
 - 1 (satu) kabel warna merah dan hitam Panjang \pm 20 meter
 - 1 (satu) buah akki merek yasukaDirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 374/Pid.B/LH/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Selasa tanggal 28 November 2023, oleh Jifly Z. Adam, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H. dan Sulaeman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christoffel Z. Simamora, S.Sos, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Mugyadi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-una dan dihadapan Terdakwa melalui teleconference.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H.

Jifly Z. Adam, S.H., M.H.

Ttd

Sulaeman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Christoffel Z. Simamora, S.Sos, S.H.